

Nomor : 351 / PSD / 1979

Bandung, 30 Juli 1979

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan
tgl. 11 Juni 1979 Nomor: 1535/B2/S/02b/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Cengal Desa Cengal Kecamatan
Jalaksana Kabupaten Kuningan dengan mendapat sebutan SD Negeri
Cengal No. III ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cengal Desa Cengal
Cengal Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Cengal No. III ;

MENINGAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1967

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.
1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Cengal Desa Cengal
Cengal Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI CENGAL NO. III

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Jalaksana
Jalaksana Cabang Kabupaten Kuningan

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
bagaimana mestinya;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

(P. A. Sartiman)

NIP. 130003981

BUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat; Lamp 2 bangunan
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan